



## TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI ACUAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA KARANG DUKUH KECAMATAN BELAWANG KABUPATEN BARITO KUALA

Muzdalifah<sup>1</sup>, M. Fahmi Al Amruzi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [muzdalifah.net112@gmail.com](mailto:muzdalifah.net112@gmail.com)<sup>1</sup>, [fahmialamruzi61@gmail.com](mailto:fahmialamruzi61@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 12-02-2025 | Revised form 15-03-2025 | Accepted 17-04-2025

### Abstract

This research is motivated by the habit of people in Karang Dukuh Village who use weton calculation before getting married. The calculation of weton is carried out by the people of Karang Dukuh Village by calculating the market day and day of birth of a man and woman who want to get married so that the results are obtained that direct them whether they are suitable or not to continue to the level of marriage. This type of research is empirical legal research and uses a legal sociology approach. The subjects of this research are married people who have calculated their weton before marriage and people who are experts and understand weton calculations in Karang Dukuh Village. The results of this study show that this tradition is an endeavor of the people of Karang Dukuh Village to find a good partner with the aim of achieving benefits and preventing unwanted things. Weton calculation can be used as a reference in marriage as long as it does not violate the applicable laws. The weton calculation tradition is included in the 'urf shahih category because in general there is no behavior that deviates from Islamic teachings.

**Keywords:** Tradition, Weton, Marriage

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebiasaan masyarakat di Desa Karang Dukuh yang menggunakan perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan. Perhitungan weton dilakukan masyarakat Desa Karang Dukuh dengan menghitung hari pasaran dan hari lahir seorang laki-laki dan perempuan yang ingin menikah sehingga didapatkan hasil yang mengarahkan mereka cocok atau tidak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Subjek penelitian ini adalah orang yang telah menikah yang mana sebelum menikah sudah dihitung wetonnya dan orang yang ahli serta paham tentang perhitungan weton di Desa Karang Dukuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan ikhtiar masyarakat Desa Karang Dukuh untuk mencari pasangan yang baik dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Perhitungan weton dapat dijadikan acuan dalam pernikahan selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Tradisi perhitungan weton termasuk dalam kategori 'urf shahih karena secara umum tidak ada perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam.

**Kata Kunci:** Tradisi, Weton, Pernikahan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik itu kepada manusia, binatang maupun tumbuhan. Ini merupakan suatu cara yang Allah berikan untuk kita sebagai makhluk-Nya melestarikan hidup dan melanjutkan keturunan. Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah SWT (bernilai ibadah).<sup>1</sup>

Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Tujuan pernikahan adalah untuk melaksanakan sunah nabi dalam rangka mendirikan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* dan juga untuk melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama. Pernikahan dalam Islam termasuk hal yang disyariatkan agama, salah satu dalil yang mensyariatkan pernikahan yaitu Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>3</sup>

Indonesia dikenal dengan negara muslim karena penduduknya mayoritas (beragama) islam, sehingga ada opini yang terbentuk bahwa dengan banyaknya orang yang beragama Islam maka dianggap sudah mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Tetapi dalam kenyataannya, walaupun mereka adalah seorang muslim kadangkala mereka juga masih berpegang pada adat warisan leluhur.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan ibadah seumur hidup sehingga membutuhkan pertimbangan yang matang dan kehati-hatian, hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Jawa pernikahan merupakan hal yang sangat sakral, bahkan bagi sebagian orang tradisi pernikahan Jawa sangat menarik untuk dilihat. Dalam tradisi Jawa

---

<sup>1</sup>Muhammad Yusuf Jauhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)” (skripsi, IAIN KUDUS, 2020), 1, <http://repository.iainkudus.ac.id/3941/>.

<sup>2</sup>UU No. 1 Tahun 1974, accessed January 2, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>3</sup> Qur'an Kemenag, accessed February 20, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=21>.

<sup>4</sup> Jauhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati),” 2.

menentukan suatu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita harus cocok wetonnya. Apabila wetonnya tidak cocok maka pernikahan tersebut tidak bisa dilanjutkan, karena bila melanggarnya maka akan mengalami berbagai macam bencana, seperti perceraian, sering bertengkar, ekonomi sulit, sering sakit, mengalami kecelakaan, dibenci orang lain, dan lain sebagainya. Fenomena ini sering terjadi pada masyarakat Jawa yang tinggal di tanah Kalimantan Selatan tepatnya di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang yang mayoritas beragama Islam, walaupun zaman sudah semakin canggih, modern dan memiliki pola pikir yang rasional, namun hal ini tidak menjadikan masyarakat Jawa yang tinggal di tanah Kalimantan ini meninggalkan adat yang telah ada.<sup>5</sup> Tradisi perhitungan weton sebenarnya merupakan bentuk ikhtiar masyarakat Jawa yang diwarnai oleh nilai-nilai budaya dari leluhur terdahulu.<sup>6</sup>

Peneliti setelah melakukan wawancara awal ke Desa Karang Dukuh dan bertemu informan yang biasa disebut masyarakat sekitar dengan Mbah A. Mbah A adalah orang yang ahli dalam perhitungan weton, hampir semua masyarakat Desa Karang Dukuh yang ingin menikah mendatangi Mbah A untuk dihitung wetonnya. Mbah A menjelaskan bahwa:

“Ben eroh lanang bek wedok iku cocok opo ora ne gawe itungan Dino, itungan Dino iku enek Dino pasarane wong jowo ngarani ne Kliwon, Legi, Pahing, Pon bek Wage dino-dino iku enek artine dewe-dewe. Cara ngitunge didelok tanggal lahir are e nah iku terus di deloi are e kenek dino opo, tekan kunu Iso di hitung are e lki cocok opo ora satu sama lain.”<sup>7</sup>

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Untuk mengetahui cocok atau tidaknya seorang pria dan wanita dilakukan perhitungan nilai hari dan nilai dari hari pasarannya. Hari pasaran terdiri dari Kliwon, Legi, Pahing, Pon dan Wage dan masing-masing ada nilainya. Kemudian jika sudah dijumlahkan nilai hari dan nilai pasarannya maka akan diperoleh hari perhitungannya, makna hari perhitungan ini yang menentukan cocok atau tidaknya pria dan wanita tersebut.”

Mbah A juga menjelaskan keadaan sekarang rumah tangga yang sebelum menikah dihitung wetonnya, yaitu:

---

<sup>5</sup>Ria Maharani, “Analysis Of Symbolic Meaning In Tradition Ngampirne Weton In Jatigunung Village Tulakan Pacitan District,” In *Proceeding English National Seminar "Critical Thinking In English Education For A Just Society"*(2023), Vol. 1 (English Education Study Program Stkip Pgri Pacitan, 2023), 142, <https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1072/>.

<sup>6</sup>Umi Shofi'atun, “Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk),” *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 7, no. 2 (2021): 191.

<sup>7</sup>Mbah A, Petani, *Wawancara Semi Terstruktur*, Desa Karang Dukuh, 24 Desember 2023.

“Rabi lek hasil ngitung weton ne apik, niku Lek berumah tangga gak pedot, Rabi lek hasil itungan weton ne gak apik, iku biasane pedot ndok. Tapi Saiki arek enom akeh seng wes gak gawe itungan weton.”<sup>8</sup>

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Menikah dengan hasil hitungan wetonnya baik, keadaan rumah tangganya banyak yang bertahan hingga sekarang, sedangkan menikah dengan menentang hasil hitungan weton, keadaan rumah tangganya banyak yang tidak bertahan lama. Namun ini sangat jarang terjadi karena mereka selalu mengikuti hasil perhitungan weton.”

Kepercayaan terhadap perhitungan weton tidak ada landasannya dalam ajaran Islam<sup>9</sup>, namun masyarakat desa Karang Dukuh sampai saat ini masih memegang teguh budaya Jawa, walaupun mereka tinggal di tanah Kalimantan Selatan dan mayoritas beragama Islam, mereka tetap memperhitungkan weton sebelum dilaksanakannya pernikahan. Karena menurut mereka weton adalah suatu yang sangat sakral sebelum melangsungkan pernikahan.

## PEMBAHASAN

### 1. Definisi Pernikahan

Nikah menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu *nakaha-yankihu-nikahan* yang mempunyai arti kawin atau perkawinan. Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara rinci, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnyanya suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yaitu perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang kuat dan

---

<sup>8</sup> Mbah A, Petani, *Wawancara Semi Terstruktur*, Desa Karang Dukuh 24 Desember 2023.

<sup>9</sup> M. Ma'ruf and Ita Rahmania Kusumawati, “The Law and Tradition of Weton Calculation in the Javanese Community of Jombang East Java: (Study in Balong Besuk Village, Diwek Jombang),” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 239.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 2.

mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup>

Dasar disyariatkannya nikah terdapat pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan pernikahan itu mubah (boleh) dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang.<sup>12</sup> Tetapi hukum pernikahan dapat berubah menurut *Ahkam al-Khamsah* (hukum yang lima), bisa berubah menurut keadaan. Adapun dalil-dalil naqli yang menjadi dasar dalam hukum pernikahan diantaranya:

- QS. ar-Rum/3: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>13</sup>

- Hadits dari Abdullah Ibnu Mas'ud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>14</sup>

“Dari Abdullah bin mas'ud r.a. ia berkata: rasulullah Saw. pernah bersabda kepada kami: “Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup,

<sup>11</sup>Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* 1991.

<sup>12</sup>Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 24, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

<sup>13</sup> Qur'an Kemenag, accessed April 8, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=21&to=21>.

<sup>14</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Beirut Lebanon: Darr Ihya Wal Ulum, 1991), 401.

hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya.”  
(*Mutafaq Alaih*)<sup>15</sup>

Prosesi pernikahan dapat dilangsungkan jika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada, rukunlah yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah.<sup>16</sup> Berikut rukun dan syarat pernikahan:

- 1) Calon suami, bukan lelaki mahram bagi calon istri dan tidak sedang mempunyai istri empat.
- 2) Calon istri, tidak sedang dalam pernikahan dengan orang lain dan tidak sedang dalam masa iddah.
- 3) Wali nikah, tidak dalam keadaan terpaksa menikahkan orang yang di bawah perwaliannya.
- 4) Dua orang saksi, mendengar dan paham akan maksud akad nikah.
- 5) Ijab dan qabul, menggunakan kata-kata yang dapat dipahami masing-masing pihak dan dilakukan dalam satu tempat.

## 2. Tradisi Dalam Islam

Tradisi/adat dalam literatur Islam disebut *al-Adah* atau *al-Urf* yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf ‘*urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-Adah*. Dalam bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaan antara *al-Urf* dan *al-Adah*.<sup>17</sup>

Operasionalisasi persyaratan agar ‘*urf* dapat dijadikan landasan hukum yang dapat digunakan yaitu:

- a. ‘*Urf* tidak bertentangan dengan syara’
- b. ‘*Urf* mampu diterima akal sehat dan ‘*urf* harus bernilai maslahat
- c. *Urf* telah berlaku umum dan terus menerus dikalangan masyarakat
- d. *Urf* yang dijadikan landasan dalam ketetapan hukum berlaku pada saat itu.<sup>18</sup>

Dalam menetapkan hukum Islam, para ulama memiliki alasan berhujjah dengan ‘*urf* dan menjadikannya sumber hukum fikih, yaitu Q.S.al-A’raf /7: 199.

حُذِيَ الْعَمَلُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

---

<sup>15</sup>M. Ali, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018), 424.

<sup>16</sup>Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 12.

<sup>17</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 131.

<sup>18</sup> Adib Hamzawi, “‘Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia,” *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2018): 10.

“Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang ma’ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”<sup>19</sup>

Berdasarkan dalil kehujjahan ‘urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>20</sup>

“Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum.”<sup>21</sup>

Kemudian dijelaskan lagi dengan kaidah *furu’iyyah*:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum.”<sup>22</sup>

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.”<sup>23</sup>

### 3. Perhitungan Weton

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia weton adalah hari lahir seseorang dengan hari pasarannya (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon).<sup>24</sup> Perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan adalah menjumlahkan nilai hari lahir dan nilai hari pasaran seorang laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan pernikahan menurut tradisi Jawa sesuai dengan variable tertentu dan setelah dihitung dapat diketahui hasil cocok atau tidaknya mereka, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

| Nama Hari |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| No.       | Nama Hari | Nilai/Neptu |

<sup>19</sup> Qur’an Kemenag, accessed April 8, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=199&to=199>.

<sup>20</sup>Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)* (LPPM UNHASY Tebuireng Jombang, 2019), 118.

<sup>21</sup>Rohim, 118.

<sup>22</sup>Faiz Zainuddin, “KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Online Universitas Ibrahimy* 9 (Desember 2015): 403.

<sup>23</sup>Zainuddin, 403.

<sup>24</sup>Arti Kata Weton - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

|    |        |   |
|----|--------|---|
| 1. | Senin  | 4 |
| 2. | Selasa | 3 |
| 3. | Rabu   | 7 |
| 4. | Kamis  | 8 |
| 5. | Jum'at | 6 |
| 6. | Sabtu  | 9 |
| 7. | Minggu | 5 |

**Nama Hari Pasaran**

| No. | Nama Hari | Nilai/Neptu |
|-----|-----------|-------------|
| 1.  | Kliwon    | 8           |
| 2.  | Legi      | 5           |
| 3.  | Pahing    | 9           |
| 4.  | Pon       | 7           |
| 5.  | Wage      | 4           |

Sumber: Kitab Primbon Jawa Serbaguna<sup>25</sup>

**Daftar Hari Perhitungan**

| Daftar Hasil Perhitungan |            |     |              |
|--------------------------|------------|-----|--------------|
| No                       | Hasil      | No  | Hasil        |
| 1.                       | Pegat = 1  | 19. | Jodoh = 19   |
| 2.                       | Ratu = 2   | 20. | Topo = 20    |
| 3.                       | Jodoh = 3  | 21. | Tinari = 21  |
| 4.                       | Topo = 4   | 22. | Padu = 22    |
| 5.                       | Tinari = 5 | 23. | Sujanan = 23 |

<sup>25</sup>Ridwan Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Penerbit Narasi, 2009).

|     |              |     |              |
|-----|--------------|-----|--------------|
| 6.  | Padu = 6     | 24. | Pesthi = 24  |
| 7.  | Sujanan = 7  | 25. | Pegat = 25   |
| 8.  | Pesthi = 8   | 26. | Ratu = 26    |
| 9.  | Pegat = 9    | 27. | Jodoh = 27   |
| 10. | Ratu = 10    | 28. | Topo = 28    |
| 11. | Jodoh = 11   | 29. | Tinari = 29  |
| 12. | Topo = 12    | 30. | Padu = 30    |
| 13. | Tinari = 13  | 31. | Sujanan = 31 |
| 14. | Padu = 14    | 32. | Pesthi = 32  |
| 15. | Sujanan = 15 | 33. | Pegat = 33   |
| 16. | Pesthi = 16  | 34. | Ratu = 34    |
| 17. | Pegat = 17   | 35. | Jodoh = 35   |
| 18. | Ratu = 18    | 36. | Topo = 36    |

Sumber : Informan I (Mbah A)

Berikut ini penjelasan mengenai hasil penjumlahan weton menurut informan:<sup>26</sup>

1. Pegat

Jika hasilnya jatuh pada pegat maka kemungkinan pasangan tersebut akan sering menemukan masalah dikemudian hari, baik itu masalah ekonomi, kekuasaan dan perselingkuhan yang menyebabkan mereka bercerai atau *pegatan*.

2. Ratu

Jika hasilnya jatuh pada ratu maka bisa dikatakan pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga maupun lingkungan sekitar. Bahkan banyak orang iri terhadap keharmonisannya dalam membina rumah tangga.

3. Jodoh

Jika hasilnya jatuh pada jodoh berarti pasangan tersebut memang benar-benar cocok dan berjodoh. Bisa saling menerima segala kelebihan dan kekurangannya serta rumah tangga bisa rukun sampai tua.

4. Topo

<sup>26</sup> Umam, "Cara Menghitung Weton Jawa Beserta Penafsirannya," accessed October 28, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/cara-menghitung-weton-jawa/>.

Jika hasilnya jatuh pada topo artinya dalam rumah tangga akan sering menerima kesusahan di awal-awal namun akan bahagia pada akhirnya. Masalah tersebut bisa saja tentang ekonomi dan lain-lain. Namun pada saat sudah memiliki anak dan sudah cukup lama berumah tangga akhirnya akan hidup sukses dan bahagia.

5. Tinari

Jika hasilnya jatuh pada tinari maka artinya akan menemukan kebahagiaan. Gampang dalam mencari rezeki dan tidak sampai hidup kekurangan. Hidupnya juga sering mendapat keberuntungan.

6. Padu

Jika hasilnya jatuh pada padu maka dalam rumah tangga akan sering mengalami pertengkaran namun tidak sampai ke arah perceraian. Masalah pertengkaran bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele.

7. Sujanan

Jika hasilnya jatuh pada sujanan maka dalam berumah tangga akan sering mengalami pertengkaran dan masalah perselingkuhan. Baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan yang memulai perselingkuhan.

8. Pesthi

Jika hasilnya jatuh pada pesthi artinya rumah tangga akan rukun, tentram, adem ayem, sampai tua. Meskipun ada masalah tidak akan sampai merusak keharmonisan keluarga.

#### **4. Praktik Tradisi Perhitungan Weton di Desa Karang Dukuh**

Masyarakat Desa Karang Dukuh menggunakan tradisi menghitung weton seorang laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan pernikahan untuk mengetahui apakah cocok atau tidaknya mereka untuk menikah, meskipun salah satunya bukan orang Jawa. Selain untuk menentukan cocok atau tidaknya untuk pernikahan weton juga digunakan untuk membangun rumah, memulai usaha, acara hajatan, bahkan memulai bercocok tanam. Sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh informan yaitu:

“Masyarakat Desa Karang Dukuh adalah hampir semuanya orang Jawa, sehingga dalam menjalankan tradisi masih sangat kental penerapannya, termasuk perhitungan weton, perhitungan tidak hanya untuk menikah namun bisa untuk hal lain misalnya membangun rumah, memulai usaha, acara hajatan, bahkan memulai bercocok tanam. Biasanya jika ada yang ingin menikah dihitung dulu wetonnya, bisa dihitung oleh keluarganya sendiri atau pergi ke orang yang ahli menghitung weton. Kebanyakan dari mereka mengikuti hasil perhitungan weton, namun ada juga yang

tidak mengikuti hasil perhitungan weton karena mereka hanya sekedar menjalankan tradisi saja.”<sup>27</sup>

Pada praktiknya, perhitungan weton di Desa Karang Dukuh dilakukan oleh orang yang ahli dalam menghitung weton yaitu Mbah A, setelah diminta pihak keluarga laki-laki atau perempuan yang ingin menikah untuk dihitung wetonnya dengan memberikan hari lahir dan hari pasaran kedua orang yang ingin menikah. Perhitungan weton dilakukan sebelum adanya persiapan pernikahan, sehingga jika hasilnya cocok bisa diteruskan ke persiapan pernikahan, namun jika hasilnya tidak cocok maka rencana pernikahannya bisa dibatalkan atau bisa diberikan solusi oleh orang yang menghitung agar tetap bisa menikah walaupun hasil perhitungan wetonnya tidak baik. Solusi yang biasa diberikan yaitu dengan menghitung lagi hari yang baik untuk akad nikah, *temu manten*, dan acara hajatnya. Dengan harapan jika akad nikah, *temu manten* dan acara hajatnya dilakukan di hari yang baik sesuai dengan hitungan bisa menjadi penangkal terjadinya hal-hal yang tidak baik dari hasil perhitungan weton yang tidak cocok sebelumnya. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mbah A, yaitu:

*“Ora saben wong sing tak dietung ngetutna asil petungan weton amarga wis kedadean wong loro tetep nikah senajan weton ora cocok. Yen ngono, biasane aku golek solusi kanthi ngitung dina pesta sing cocog kanggo dheweke. Dampak petungan weton sakdurunge rabi ing desa iki mujudake perspektif masa depan kanggo penganten ing urip bebrayan, supaya ngerti apa sing kudu ditindakake yen ana kedadeyan ing bebrayan, lan mesthine supaya perkawinan kasebut dadi. Luwih tahan lama lan ora akeh masalah.”*<sup>28</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tidak semua orang yang saya hitungkan mengikuti hasil perhitungan weton karena pernah terjadi pasangan tersebut tetap melangsungkan pernikahan walaupun wetonnya tidak cocok. Jika seperti itu biasanya saya carikan solusi dengan menghitung hari pernikahan yang cocok untuk mereka. Dampak perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan di desa ini adalah sebagai pandangan kedepan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga, agar mereka mengetahui apa yang dilakukan jika terjadi hal hal dalam pernikahannya, dan tentunya agar pernikahan lebih langgeng dan tidak mempunyai banyak masalah.”

Praktik perhitungan weton masyarakat Desa Karang Dukuh yang peneliti dapatkan yaitu pada Responden V yaitu S hasil perhitungan wetonnya jatuh pada angka 23 yaitu *sujan* yang artinya rumah tangga akan sering mengalami pertengkaran dan masalah

---

<sup>27</sup>Cahyo Utaminingsih, Kepala Desa Karang Dukuh, *Wawancara Semi Terstruktur*, Desa Karang Dukuh, 10 Mei 2024 pukul 11.00 WITA

<sup>28</sup>Mbah A, Petani, *Wawancara Semi Terstruktur*, Desa Karang Dukuh, 10 & 18 Mei 2024

perselingkuhan. Jika melihat dari arti *sujan* dapat disimpulkan bahwasanya hasil perhitungan wetonnya itu tidak mengarah kepada hal baik yang mana sering terjadi pertengkaran dan juga adanya perselingkuhan, namun melihat keadaan rumah tangga S sekarang masih bertahan selama 20 tahun hingga saat ini. Walaupun arti dari *sujan* adalah terjadi pertengkaran dan perselingkuhan, menurut peneliti tidak sampai ke arah perceraian, namun pertengkaran dan perselingkuhan itu dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian. Faktanya pernikahan S bertahan hingga saat ini dikarenakan mampu menyikapi pertengkaran dalam rumah tangga dengan baik dan menganggap jika pertengkaran itu hal yang wajar dalam rumah tangga, jika mereka tidak mampu menghadapinya maka akan terjadi perceraian.

Pernikahan dengan menggunakan tradisi perhitungan weton diharapkan mendapat keberuntungan, kebahagiaan, rukun, dan sejahtera sampai ajal menjemput, sebagaimana yang peneliti dapatkan pada Responden I, II, dan IV pernikahannya berjalan sesuai dengan hasil perhitungan weton. Responden I yaitu S hasil perhitungan weton yang jatuh pada *tinari* yang artinya itu murah rezeki, dalam hal ini S mengaitkan bahwa umur panjang saat ini merupakan salah satu rezeki yang diberikan dan merupakan dampak dari perhitungan weton. Sedangkan Responden II yaitu CU mendapatkan hasil perhitungan weton *topo* yang artinya rumah tangga mendapatkan kesusahan di permulaan namun bahagia akhirnya. Sedangkan Responden IV yaitu NA mendapatkan hasil perhitungan weton jatuh pada *padu* yang artinya adanya pertengkaran namun tidak sampai kepada perceraian.

Menurut peneliti hasil perhitungan itu akan mempengaruhi pemikiran atau *mindset* ketika sudah dalam pernikahan. Seperti yang terjadi pada CU pada masa awal-awal pernikahan tidak mempunyai apa-apa, suami sakit, namun ketika *mindset* perhitungan weton itu ada maka menjadi penguat CU untuk semangat mencapai kebahagiaan. Ini juga terjadi pada NA seberat apapun pertengkaran yang terjadi dalam pernikahannya jika ada *mindset* bahwa tidak akan terjadi perceraian maka akan menyelesaikan pertengkaran dalam pernikahannya dengan baik.

Berbeda dengan Responden III yaitu V menolak untuk dihitung wetonnya, namun tetap dihitung oleh keluarganya karena ini merupakan tradisi orang Jawa sebelum melangsungkan pernikahan. V tidak mempercayai hasil hitungan wetonnya karena menurutnya perhitungan weton tidak ada dalam agama Islam. Meskipun ketika acara pernikahannya itu turun hujan dan pemimpin acara *temu manten* itu pingsan sampai tiga kali, V tetap yakin bahwa bukan karena tidak cocoknya hasil perhitungan wetonnya namun karena sudah takdir.

Pada dasarnya tradisi perhitungan weton dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Dukuh merupakan sebagai suatu bentuk ikhtiar dengan tujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk yang terjadi dalam pernikahan, seperti perceraian karena perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah. Dan dari data yang didapatkan oleh peneliti tidak ada informan yang bercerai, jika dilihat dari

sudut pandang psikologi keluarga perhitungan weton ini menjadi semangat bagi mereka yang hasil hitungannya baik serta menjadi tantangan dan pembuktian bagi mereka yang hasilnya tidak baik agar dapat membuktikan bahwa hasil perhitungan weton itu tidak mengendalikan rumah tangga mereka dan juga sebagai usaha untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai dengan tujuan pernikahan.

## **5. Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan**

Perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan dapat dilihat dari Responden I, II dan IV karena mereka menggunakan perhitungan weton sebagai acuan sebelum melangsungkan pernikahan, dapat dilihat dari hasil perhitungan weton yang lebih mengarah pada hal baik sehingga Responden I, II dan IV melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sebaliknya Responden III dan V tidak menggunakan hasil perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan weton yang tidak mengarah kepada hal baik namun Responden III dan V tetap melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan hasil perhitungan weton tersebut, bahkan Responden III sempat menolak untuk dihitung weton, artinya weton hanyalah salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan hidup bukan satu-satunya hal yang jadi pertimbangan.

Menurut penjelasan dari Informan II menghitung weton sebelum melangsungkan pernikahan ini termasuk ikhtiar dan kehati-hatian dari orang tua untuk anak-anaknya. Dari sini peneliti menyimpulkan bahwasanya jika dilihat dari sudut pandang sosial, perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan ini sebagai keinginan dari pihak keluarga untuk memilihkan pasangan hidup yang terbaik bagi anak-anaknya, dan dengan harapan pernikahan anak-anaknya langgeng dan mampu menghadapi segala permasalahan serta menghindari perceraian. Namun jika dipandang dari sudut pandang hukum perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan tidak ada tercantumkan dalam hukum positif di Indonesia dan juga tidak menjadi rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan namun ini merupakan sebuah tradisi atau adat yang tidak bertentangan hukum yang berlaku sehingga tidak mengapa jika menggunakan perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan selama tidak melanggar aturan-aturan hukum baik hukum Islam maupun hukum positif.

## **6. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perhitungan Weton**

Permasalahan tentang perbedaan hukum Islam diperbolehkan atau tidaknya tradisi Jawa dalam perhitungan weton dapat dilihat melalui hukum Islam berdasarkan sudut pandang *'urf*. *'Urf* dapat dijadikan suatu dalil didukung dengan salah satu kaidah dalil hukum Islam. *'Urf* berarti adat atau kebiasaan yang terus menerus, dalam perkembangannya *'urf* secara general digunakan dengan makna tradisi. *'Urf* yang

dimaksud dalam ilmu ushul fiqh ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan. 'Urf disebut juga adat istiadat.

Tradisi perhitungan weton di Desa Karang Dukuh bisa dijadikan sebagai landasan hukum jika memenuhi persyaratan 'urf.<sup>29</sup> Persyaratan 'urf yang dimaksud yaitu pertama, tradisi perhitungan weton di Desa Karang Dukuh tidak bertentangan dengan *syara'* karena tidak ada kegiatan yang mengarah pada kesyirikan. Kedua, tradisi perhitungan weton juga mampu diterima akal sehat dan bernilai *maslahat* karena weton ini berasal dari buku primbon Jawa yang berisikan kumpulan pengalaman baik dan buruk para leluhur terdahulu.<sup>30</sup> dan jika dinilai dari segi *maslahat* perhitungan weton menjadi semangat bagi yang hasil perhitungannya mengarah pada hal baik, dan menjadi antisipasi bagi yang hasil perhitungannya mengarah pada hal yang tidak baik. Ketiga, tradisi perhitungan weton telah berlaku umum dan dilakukan terus menerus di kalangan masyarakat artinya sudah menjadi kebiasaan yang terus menerus jika ingin melangsungkan pernikahan terlebih dahulu dihitung weton kedua calon pengantin. Keempat, tradisi perhitungan weton dijadikan landasan dalam ketetapan hukum berlaku pada saat itu artinya tradisi perhitungan weton di Desa Karang Dukuh sangat erat untuk dijadikan landasan dan sebagai pegangan untuk melaksanakan pernikahan.

Tradisi Perhitungan weton dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Dukuh termasuk dalam kaidah ini:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum.”<sup>31</sup>

Kemudian dijelaskan lagi dengan kaidah *furu'iyah*:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum.”<sup>32</sup>

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا بِالنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.”<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup>Hamzawi, “'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia,” 10.

<sup>30</sup>Atiek Walidaini Oktiasasi, “Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk),” *Paradigma* 4, no. 3 (2016): 3, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/16644>.

<sup>31</sup>Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*, 118.

<sup>32</sup>Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat,” 403.

<sup>33</sup>Zainuddin, 403.

Kaidah *furu'iyah* pertama mensyaratkan bahwa adat yang dapat dianggap sebagai pertimbangan hukum adalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum, jika melihat dari tradisi perhitungan weton di Desa Karang Dukuh itu merupakan adat yang terus menerus berlaku dan berlaku umum untuk masyarakat Desa Karang Dukuh. Kemudian kaidah *furu'iyah* kedua yaitu adat yang diakui adalah yang umum terjadi serta dikenal oleh manusia, perhitungan weton di Desa Karang Dukuh sudah dilakukan sejak nenek moyang zaman dulu sehingga adat tersebut dikenal oleh masyarakat Desa Karang Dukuh. Sehingga tradisi perhitungan weton dalam pernikahan di Desa Karang Dukuh ini dianalisis menggunakan 'urf termasuk dalam kategori 'urf *shahih* karena sesuai dengan persyaratan 'urf yang dapat dijadikan landasan hukum.

### **Kesimpulan**

Praktik tradisi perhitungan weton di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dilakukan dengan menjumlahkan hari lahir dan hari pasaran laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, sebagai bentuk ikhtiar dalam mencari pasangan yang baik. Tradisi perhitungan weton dapat dijadikan acuan dalam pernikahan selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Tradisi perhitungan weton hanya menjadi salah satu pertimbangan dan prinsip kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup karena keberhasilan suatu pernikahan tidak hanya ditentukan oleh faktor perhitungan weton. Penggunaan tradisi perhitungan weton ini dikategorikan dalam 'urf *shahih* karena tradisi ini tidak bertentangan dengan *syara'* dan tradisi ini dapat diterima masyarakat serta tradisi ini sudah berjalan sejak lama di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, M. 2018. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Asqalani, 1991. Ibnu Hajar al-. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Beirut Lebanon: Darr Ihya Wal Ulum.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UNPAM Press.
- Gunasasmata, Ridwan. 2009. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Penerbit Narasi.
- Hamzawi, Adib. 2018. "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 4, no. 1.
- Jauhari, Muhammad Yusuf. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)." Skripsi, IAIN Kudus. <http://repository.iainkudus.ac.id/3941/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/weton>.
- Kementerian Agama. 1991. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1985. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah.
- Maharani, Ria. 2023. "Analysis Of Symbolic Meaning In Tradition Ngampirne Weton In Jatigunung Village Tulakan Pacitan District." In *Proceeding English National*

- Seminar" *Critical Thinking In English Education For A Just Society (2023)*", Vol. 1. English Education Study Program STKIP PGRI Pacitan. <https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1072/>.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 31): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Ma'ruf, M., and Ita Rahmania Kusumawati. 2023. "The Law and Tradition of Weton Calculation in the Javanese Community of Jombang East Java:(Study in Balong Besuk Village, Diwek Jombang)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2: 237–50.
- Oktiasasi, Atiek Walidaini. 2016. "Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)." *Paradigma* 4, no. 3. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/16644>.
- Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per->
- Rohim, Mif. 2019. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang.
- Shofi'atun, Umi. 2021. "Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk)." *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 7, no. 2: 189–204.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tihami, and Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Umam. 2024. "Cara Menghitung Weton Jawa Beserta Penafsirannya." Accessed October 29. <https://www.gramedia.com/literasi/cara-menghitung-weton-jawa/>.
- UU No. 1 Tahun 1974. Accessed January 2, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Zainuddin, Faiz. 2015. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Online Universitas Ibrahimy* 9 (Desember).